



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 507 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Standar Operasional Prosedur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor .✓

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA . ✓

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 3 Agustus 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Yusdar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAPORAN PENGADUAN KARTU KENDALI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Jl. Salak, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat  
Telepon : 0481-28765, 28766  
Email : [kpukabupatenbone@gmail.com](mailto:kpukabupatenbone@gmail.com)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

	NOMOR SOP	Tahun 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	3 Agustus 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL <b>EFEKTIF</b>	3 Agustus 2023
	DISAHKAN OLEH	Ketua Kpu Kabupaten Bone  ttd.  <b>Yusran Tajuddin</b>
	NAMA SOP	Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1	Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	2	Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan;
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.	3	Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.		
5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.		
6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun		

<p>2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: center;">KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Bone; 2. SOP Penanganan Whistle Blowing System (WBS);</p>	<p>1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer, Printer, Scanner; 4. Jaringan internet.</p>
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali spip Ke KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak akan terlaksana dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan spip akan terhambat; 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai;</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		SEKRETARIS	KOORDINATOR SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNG JAWAB DI Masing-Masing SUBBAGIAN	KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN	SEKRETARIS JENDERAL C.Q. INSPEKTORAT KPU	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP	[ ]						Nota Dinas/ Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
2.	Menyusun rencana kerja SPIP		[ ]					Nota Dinas/ Disposisi	3 Jam	Nota Dinas	
3.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di masing-masing Subbagian Unit Kerja dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu Kendali			[ ]				Nota Dinas/ Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas	
4.	Menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung Kartu Kendali baik hardcopy dan softcopy			[ ]	[ ]			Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
5.	Menerima laporan Kartu Kendali dan dokumen data pendukung untuk diverifikasi			[ ]							
6.	Melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen			[ ]				Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
7.	Mengesahkan Kartu Kendali	[ ]	[ ]					Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

8.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9.	Menyampaikan Kartu Kendali beserta dokumen pendukungnya kepada Sekretaris Jenderal c.q. Inspektorat KPU							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
10.	Mengarsipkan Kartu Kendali beserta dokumen pendukung							Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

